



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 314/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor B-446/KU/VIII/2023 Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XVII KORPRI 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Persiapan dan Pelaksanaan yang berasal dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait, organisasi keolahragaan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);